

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana kedaulatan negara bersifat tunggal dan tidak terbagi seperti pada sistem negara federal ataupun serikat. Dalam prinsipnya, sistem pemerintahan negara kesatuan bersifat sentralisasi, yaitu kekuasaan berada pemerintah pusat. Namun, karena wilayah Indonesia yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau serta beranekaragam suku, etnis, golongan, dan agama. Maka berdasarkan Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan tidak dilaksanakan secara sentralisasi, melainkan melalui sistem desentralisasi.¹

Dalam hal organisasi pemerintahan, desentralisasi dapat diartikan sebagai hasil dari hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan memiliki tingkatan struktural yang berberda, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Interaksi ini memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada pemerintah di Tingkat bawah untuk mengatur serta menjalankan urusan daerahnya sendiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari tingkat yang lebih tinggi. Kebebasan dalam pengelolaan tersebut disebut sebagai *independence of localities*. Melalui mekanisme tersebut, desentralisasi diharapkan mampu memperkuat stabilitas politik, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menekan angka kemiskinan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi Masyarakat.

Konsep otonomi daerah atau desentralisasi tidak sekedar berarti pelimpahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, melainkan lebih bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara menyeluruh, dengan tujuan agar pelayanan publik dapat lebih dekat kepada masyarakat, mempercepat Pembangunan daerah, meningkatkan

¹ Indy Aini Milladia, 2015 “*Penerapan Good Governance Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*”, Universitas Brawijaya, <https://doi.org/10.46730/jiana.v15i2.4846>. Hal : 1

kesejahteraan rakyat, serta mendorong terwujudnya proses demokratisasi. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat di Tingkat lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri demi tercapainya kesejahteraan bersama. Melalui sistem desentralisasi ini, diharapkan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada prinsip *good governance*.²

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir yaitu Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya, selama masih dalam batas kewajaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, serta membuka peluang bagi pemerintah provinsi dan kabupaten diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam mensejahterahkan masyarakatnya. Dalam era otonomi daerah, pemerintah tidak hanya berfokus pada urusan pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor Pendidikan. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan Pendidikan di wilayahnya masing – masing, sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan yang diberikan secara penuh tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang – bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Untuk berlangsungnya otonomi daerah maka diperlukan *good governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan konsep penting dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabilitas. Hal ini

² Dewi Rahma Danirwati, “Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance In The West Sumatera Region,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic* 2, no. 3 (2018): 43–50, <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS>. Hal : 48

harus mengedepankan prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi Masyarakat, supremasi hukum, dan respon yang baik terhadap kebutuhan baik kritik ataupun masukan dari publik.

Good governance dapat terwujud apabila terdapat kerja sama yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), terdapat delapan prinsip utama *Good Governance* yaitu : Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun negara yang demokratis dan sejahtera. Hal ini dimulai dari prinsip partisipasi, dimana setiap warga negara diberikan ruang seluas-luasnya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui representasi wakil rakyat. Partisipasi ini bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk kedaulatan rakyat dalam mewarnai kebijakan publik. Agar partisipasi tersebut berjalan di atas koridor yang benar, maka aturan hukum harus ditegakkan dengan tegas dan adil. Kerangka hukum yang kokoh berfungsi untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi atau intervensi pihak tertentu.

dengan penegakan hukum, aspek transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah wajib menjamin kebebasan arus informasi, sehingga data terkait kebijakan dan pengelolaan anggaran dapat diakses dengan mudah, dipahami, dan diawasi oleh Masyarakat luas. Keterbukaan ini kemudian harus dibarengi dengan Ketanggapan, yakni kemampuan Lembaga pemerintahan dalam merespons kebutuhan serta aspirasi Masyarakat secara cepat, tepat, dan solutif. Di tengah keberagaman kepentingan yang ada, pemerintah juga harus mengedepankan kepentingan orientasi pada konsensus. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai mediator yang bijaksana untuk menjembatani berbagai perbedaan demi mencapai kesepakatan terbaik yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan.

Prinsip keadilan sosial juga diwujudkan melalui kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk meningkatkan

kualitas hidup serta mempertahankan kesejahteraan mereka tanpa hambatan struktural. Untuk mendukung hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan harus memegang teguh asas efektivitas dan efisiensi. Pengelolaan sumber daya publik, baik sumber daya manusia maupun finansial, harus dilakukan secara optimal agar memberikan hasil maksimal yang tepat sasaran dan tidak mubazir. Terakhir, seluruh rangkaian proses ini ditutup dengan prinsip akuntabilitas. Setiap pejabat dan lembaga pemerintah memiliki kewajiban moral serta konstitusional untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada publik, sehingga integritas pemerintahan tetap terjaga demi keberlangsungan bangsa dan negara.³

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Melalui Pendidikan, seseorang dapat mempelajari berbagai hal yang baru ataupun yang belum diketahui. Dalam proses pendidikan, peran pemerintah tak luput penting karena pemerintah yang menerapkan kebijakan – kebijakan untuk kemajuan pendidikan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan peran guru sangatlah penting tidak dapat diabaikan. Sebagai salah satu elemen utama dalam dunia Pendidikan, guru berperan aktif dalam menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai agar dapat memberikan pembelajaran yang professional kepada para siswanya.⁴

Dalam perspektif Islam menegaskan dalam Wahyu pertama Q.S. Al-‘Alaq: 1-5 menyatakan menentang kebodohan, ketidakadilan, dan monopoli menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk pribadi yang cerdas serta berakhlak sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an.

[illegible]

³ I Gede Nyoman Remaja, “Penerapan Good Governance Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta Yang Berbasis Pelayanan,” *Fisip-Unipas.Com* (2017): 27–40, http://www.fisip-unipas.com/asset/user_file/20171126040547_i_nyoman_gede_remaja-prosiding_revitalisasi_tata_kelola_perguruan_tinggi_2017.pdf. Hal : 31

⁴Nurfatimah Siti Aisyah A and Hasna Syofiyah Rostika Deti, "Jurnal Basicedu. Jurnal Basicedu," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6145–54, <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971>.

Terjemahan: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, karena Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia melalui perantaraan pena, dan mengajarkan kepadanya segala sesuatu yang sebelumnya tidak manusia ketahui.”⁵

Ayat tersebut memberikan inspirasi untuk mewujudkan Masyarakat yang maju dan ber peradaban. Para pakar Pendidikan memperdebatkan konsep Pendidikan yang ideal dengan menegaskan pentingnya dasar metafisika dalam dunia Pendidikan. Dalam Bahasa Arab. Istilah *ta’lim*, *tadris*, dan *ta’dib* menggambarkan berbagai dimensi Pendidikan, mulai dari proses pengajaran hingga pembentukan moral. Ki Hajar Dewantara, sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pentingnya pembentukan karakter dan pembebasan dari pengaruh colonial dalam sistem Pendidikan. Filosofinya yaitu, *‘ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun kurso, tut wuri handayani’* mencerminkan peran Pendidikan sebagai teladan, penyemangat, dan sebagai pendorong peserta didik. Sementara itu, K.H. Ahmad Dahlan menegaskan Pendidikan perspektif Islam merupakan Pendidikan yang menyeluruh dengan mementingkan integritas nilai-nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan untuk membentuk pelajar yang pintar dan aktif. Sistem Pendidikan Indonesia masa kini berupaya memadukan ajaran Ki Hajar Dewantara dan K.H. Ahmad Dahlan dengan menitikberatkan pada moralitas, cinta tanah air, kesadaran ilmiah, serta kemajuan sosial dalam kurikulumnya. Tujuan akhirnya Adalah membentuk generasi yang berkarakter, religious, berpengetahuan luas, dan siap menghadapi tantangan dunia.⁶

Tujuan Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dalam dunia Pendidikan, karena tanpa adanya perumusan yang jelas mengenai tujuan tersebut, proses Pendidikan dapat berjalan semena-mena, tidak terarah, ataupun

⁵ Masykur and Siti Solekhah, 2021, “*Tafsir Qur’an Surah Al-‘Alaq Ayat 1 Sampai 5*,” *Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2021):Hal : 73–74.

⁶ Reza Alinata, Winda Atika Sari, and Yuli Kartika Putri, “Makna Pendidikan Dalam Perspektif Islam Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Di Indonesia,” *IHSANIK A : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2024): 169–82, <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i3.1416>.

berpotensi menimbulkan kesalahan. Tujuan utama Pendidikan perspektif islam adalah untuk membantu peserta didik yang belum dewasa agar mampu menjalani dan menyelesaikan tugas kehidupannya sesuai dengan keridaan Allah SWT, sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atas usaha dan kesadarannya sendiri. Sasaran akhir dari Pendidikan islam yaitu terbentuknya kepribadian muslim, yaitu pribadi yang seluruh aspek kehidupannya. Baik perilaku lahiriah, pandangan hidup, maupun keyakinannya, serta mencerminkan sikap pengabdian dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.⁷

Sedangkan menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa dan negara Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem Pendidikan nasional yang bertujuan untuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membentuk akhlak mulia dalam Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, sistem Pendidikan harus menjamin pemerataan akses Pendidikan, peningkatan kualitas, serta relevansi dan efisiensi pengelolaan Pendidikan agar mampu menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan di Tingkat daerah, nasional, maupun dunia. Pendidikan perlu pembaharuan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, dasar hukum yang berkaitan dengan sistem Pendidikan nasional tercantum dalam pasal 20. Pasal 21, pasal 28C ayat (1), pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kemudian menerapkan Undang-

⁷ Dewi Fitriani, Nurwadjah Ahmad EQ, and Andewi Suhartini, 2021, “*Teologi Pendidikan: Konsep Pendidikan Dalam Prespektif Islam*,” *Manazhim* 3, no. 2 : 201–13, <https://doi.org/10.36088/manazhim.v3i2.1293>.

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁸

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian dari Pendidikan yaitu “ Pendidikan merupakan suatu Upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar serta proses belajar yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya. Melalui Pendidikan, peserta didik diharapkan dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, Masyarakat dan negara”. Dalam undang – undang tersebut juga menimbang bahwa sistem Pendidikan nasional harus memastikan adanya pemerataan kesempatan dalam memperoleh Pendidikan, peningkatan kualitas, serta relevansi dan efisiensi dalam pengelolaan Pendidikan. Hal ini diperlukan agar sistem Pendidikan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan di Tingkat daerah maupun nasional. Maka dari itu, pembaruan Pendidikan perlu dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan yang bermutu. Warga negara dengan kondisi fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial yang berbeda berhak mendapatkan Pendidikan khusus. Demikian pula, warga negara yang tinggal di daerah terpencil, terbelakang, atau termasuk dalam komunitas adat terpencil berhak memperoleh layanan Pendidikan khusus. Selain itu, warga negara yang memiliki kecerdasan atau bakat Istimewa juga berhak memperoleh Pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Setiap warga negara juga memiliki hak untuk terus mengembangkan pendidikannya.

⁸ Bambang Hermanto, “Hermanto, B. (2020). *FOUNDASIA Perekayasaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. <https://doi.org/10.21831/Foundasia> Perekayasaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” 11, no. 2 (2020): 52–59, <https://doi.org/10.21831/Foundasia>. Hal : 53

prinsip-prinsip diatas sangat relevan untuk menjamin agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilakukan secara adil, terbuka dan bertanggung jawab. Upaya meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dilakukan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem Pendidikan. Peningkatan mutu Pendidikan menjadi faktor penting yang diwujudkan melalui pemerataan akses Pendidikan dan pembenahan sistem yang ada. Saat ini, salah satu mekanisme yang diterapkan dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu dengan sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Aturan mengenai PPDB ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian, hingga akhirnya ditetapkan penggunaan sistem zonasi sebagaimana dasar dalam pelaksanaannya.⁹

Dalam konteks Penerimaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB), Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur tentang syarat-syarat, zonasi, kuota dan mekanisme verifikasi. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri berdasarkan sumber Data Induk Satuan Pendidikan Jawa Tengah pada 2025 terdapat sekitar 1.561 sekolah SMK/Sederajat yang aktif, SMA/Sederajat berjumlah 1.770 sekolah yang aktif, sedangkan untuk SLB terdapat 188 sekolah yang aktif. Dengan adanya ribuan sekolah di Jawa Tengah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru masih mengalami permasalahan yaitu terdapat ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang mendaftar dan daya tampung di sekolah negeri. Terdapat total 320.525 calon peserta didik yang mendaftar pada jenjang SMA dan SMK, sedangkan kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung 227.624 siswa. Akibatnya, sekitar 93 ribu siswa tidak berhasil diterima di sekolah negeri karena tingginya persaingan dan terbatasnya jumlah kursi yang tersedia. Selain itu, sebanyak 8.052 siswa mengalami kegagalan dalam proses verifikasi akun di

⁹ Muhammad Marcelo, 2023, “*Analisis Hukum Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta).

sistem pendaftaran, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan tahapan seleksi dan akhirnya harus memilih sekolah swasta sebagai alternatif pilihan.¹⁰

Dalam konteks asas pada *good governance* terdapat asas akuntabilitas dimana asas tersebut menekankan tanggung jawab penyelenggara negara atas Tindakan dan kebijakannya. Terdapat pelanggaran yang dimana ditemukannya kasus piagam prestasi palsu dalam kasus marching band SMPN 1 Semarang terdapat 69 siswa dari jumlah itu, yang menggunakan untuk mendaftar SMA Negeri sebanyak 65 siswa dan SMK Negeri empat siswa, yang sempat lolos verifikasi awal dan digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi. Pemerintah dianggap kurang maksimal dalam melakukan validasi dokumen, sehingga tanggung jawab untuk memastikan kejujuran proses menjadi dipertanyakan.¹¹

Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berusaha memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses penerimaan peserta didik baru, sekaligus mencegah adanya praktik praktik yang haram. Selain itu, pemerintah juga membentuk posko pengaduan guna menampung dan menyelesaikan keluhan dari orang tua siswa secara cepat. Meskipun demikian, peningkatan mutu sistem, kemudahan akses, serta penyempurnaan regulasi masih menjadi aspek penting yang perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai kendala muncul.

Berdasarkan uraian dan paparan diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE.

¹⁰ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025, “ Jumlah Data Satuan Pendidikan (DIKMEN) Per Prov. Jawa Tengah”. Retrieved From [Kemendikdasmen.go.id](https://kemendikdasmen.go.id):
<https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/dikmen/030000/1>

¹¹ Zuhdiar Laeis, 2024, “*Dampak Piagam MB diduga palsu, 62 pendaftar SMA-SMK Jateng Gagal Daftar Ulang*”, ANTARA JATENG : <https://jateng.antaranews.com/berita/539607/dampak-piagam-mb-diduga-palsu-62-pendaftar-sma-smk-jateng-gagal-daftar-ulang>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian pengaturan mengenai penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 dengan prinsip *good governance*?
2. Bagaimana celah peraturan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 berdasarkan *Good Governance*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji aspek hukum yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
2. Untuk mengetahui celah peraturan dan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

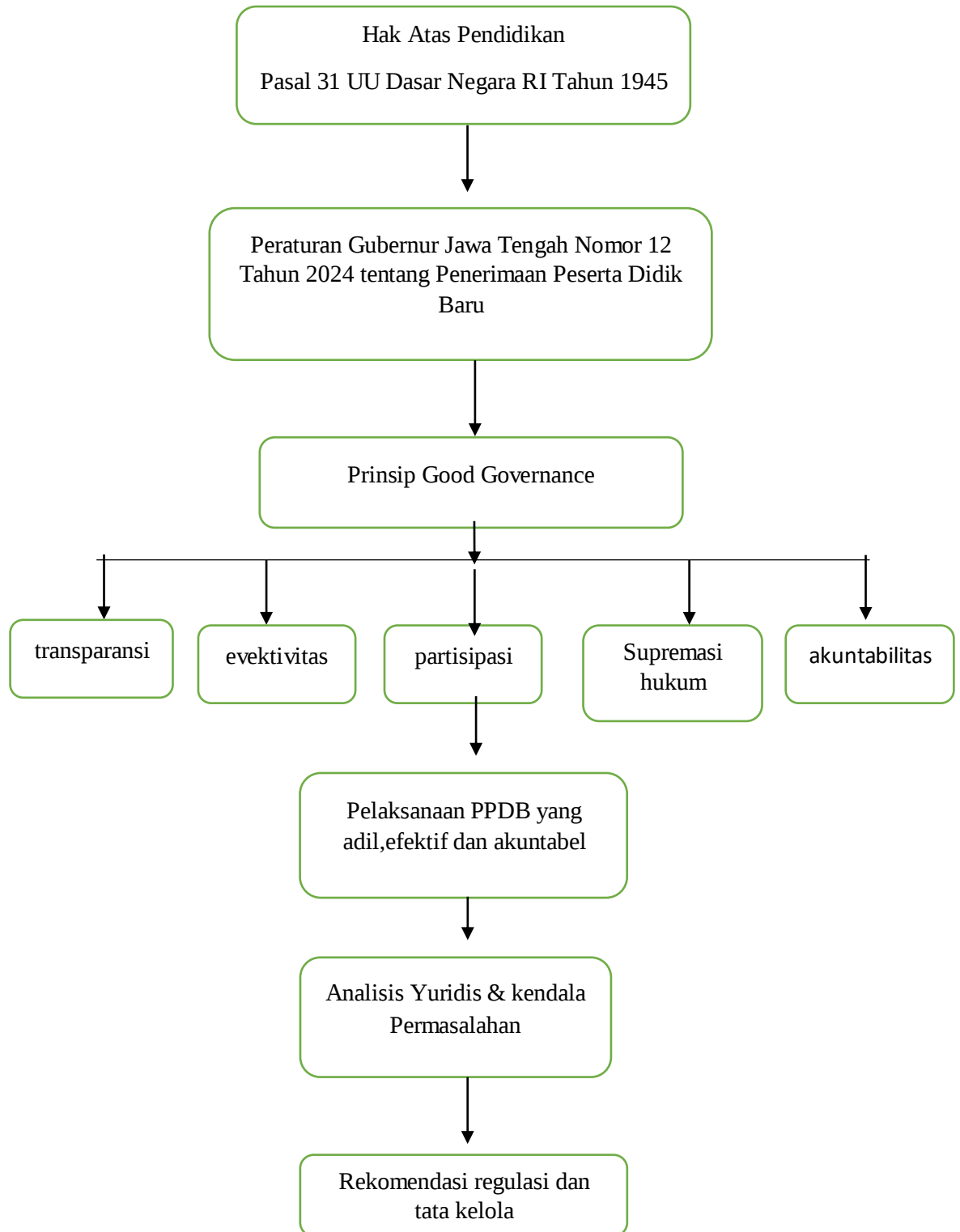
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis tentang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum administrasi pemerintahan dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan regulasi Pendidikan di tingkat daerah.
 - b) Diharapkan penelitian ini dapat berperan sebagai referensi dan landasan ilmiah bagi penelitian maupun kajian berikutnya dalam bidang hukum administrasi serta regulasi Pendidikan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Manfaat ini diharapkan menjadi pedoman bagi penyelenggara PPDB, baik di Tingkat sekolah maupun pemerintah daerah, dalam Upaya meningkatkan sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik baru

agar pelayanan public di sektor Pendidikan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

- b) Memberikan dasar evaluasi serta rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya bagi dinas atau instansi yang berwenang dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, agar proses PPDB dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

D. Kerangka Pemikiran



Pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah baik ditingkat pusat ataupun daerah berkewajiban menjamin pemerataan akses serta peningkatan mutu Pendidikan melalui kebijakan yang adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kerangka pemikiran penelitian ini bermula dari pandangan bahwa pelaksanaan PPDB merupakan bagian dari pelayanan public yang wajib menerapkan prinsip good governance demi terwujudnya efektivitas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pendidikan. Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar Masyarakat, khususnya calon peserta didik dan orang tua, dapat mengakses data dan prosedur secara jelas. Prinsip akuntabilitas menurut penyelenggara PPDB bertanggung jawab baik secara hukum maupun moral atas seluruh tahapan proses. Prinsip Partisipasi membuka ruang bagi Masyarakat dan pemangku kepentingan untuk turut serta dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPDB. Sementara prinsip supremasi hukum memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang atau Tindakan diskriminatif. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan PPDB masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kurang jelasnya aturan teknis, munculnya anggapan dalam sistem zonasi, serta minimnya keterbukaan informasi kepada publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip good governance dengan praktik pelaksanaan PPDB.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan analisis yuridis terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut telah mengakomodasi prinsip-prinsip good governance dalam proses PPDB. Kerangka pemikiran ini berlandaskan pada teori hukum administrasi dan teori tata Kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan dan

kelemahan regulasi, serta memberikan rekomendasi yang solutif bagi perbaikan sistem PPDB agar lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan.

E. Metode Penelitian

Dalam hal penulisan hasil penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode yang terdiri dari beberapa unsur antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru¹²

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang terkait dengan teori hukum administrasi dan prinsip good governance.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dan Data Primer dalam penelitian ini adalah :

- a) UU Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31¹³
- b) Permendikdasmen Nomor 3 tahun 2025¹⁴
- c) Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2024

Serta data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa literatur, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, hasil penelitian dan publikasi. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan mencari dan

¹² Gubernur Jawa Tengah, (2024). *“Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024”*

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945). Pasal 31.

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, (2025). *“Sistem Penerimaan Murid Baru”*.

mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik utama. Selain itu, informasi-informasi penting tersebut dipilih, dirangkum, dan disusun menjadi sebuah kerangka teori yang mendasari penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Pemeriksaan data (mengoreksi)

Mengoreksi kembali data yang sudah terkumpul untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

b) Rekontruksi data (Menyusun ulang)

Mengatur ulang atau menata data secara terstruktur, berurutan, dan logis agar mudah dipahami dan dianalisis

c) Sistematika data (mengelompokkan)

Mengelompokkan data dan menempatkannya sesuai dengan kerangka pembahasan atau urutan masalah yang sudah ditentukan.

F. Sistematika Skripsi

BAB I Pendahuluan,

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
4. Kerangka Pemikiran
5. Metode Penelitian
6. Sistematika Skripsi

BAB II Landasan Teori

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB IV Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran